



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Advokat Uji Ketentuan Sertifikasi Halal

Jakarta, 22 Februari 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker). Sidang akan digelar pada Rabu (22/2), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 18/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Rega Felix yang berprofesi sebagai Advokat. Pemohon menguji Pasal 34 ayat (2) UU Jaminan Produk Halal dan Pasal 48 angka 19 dan angka 20 Perppu Ciptaker.

Salah satu poin syarat yang tercantum dalam *Halal Assurance System* 23000 (HAS 23000) adalah Merk/nama produk tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syaria Islam. Pemohon melihat nama-nama yang tidak dapat diberikan sertifikat halal adalah seperti *hotdog*, *rootbeer*, setan, kuntilanak dsb. Dalam hal ini Pemohon memiliki usaha di bidang kuliner dengan nama dagang “Felix Burger” yang menjual *burger* dan *hotdog*. Menurut Pemohon syarat “nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan” bersifat subyektif karena tolak ukurnya dapat berbeda-beda. Pemohon melihat kepada permasalahan mengapa terhadap hal yang bersifat subyektif dan dapat diperdebatkan tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan fatwa halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) UU JPH.

Bahwa atas hal tersebut mungkin saja ke depannya terdapat “standar ganda” terhadap suatu kata/nama yang bersifat halal/haram yang pada akhirnya justru menjadi polemik di masyarakat. Terlebih dengan adanya Perppu Ciptaker yang memuat norma perubahan pasal 1 dan Pasal 10 UU JPH kewenangan lembaga yang menetapkan fatwa halal diperluas, sehingga bisa saja terjadi masing-masing lembaga fatwa memberikan tafsir yang berbeda-beda. Jelas hal ini sangat merugikan Pemohon yang akan mengajukan sertifikasi halal terhadap produk dagangnya. Untuk itu, Pemohon meminta MK mengabulkan permohonan uji materiil dan menyatakan UU JPH dan Perppu Ciptaker tidak mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap Fatwa Halal yang menyatakan produk tidak halal dapat diajukan upaya hukum melalui Pengadilan Agama,” dan “terhadap Keputusan Komite Fatwa Produk Halal dapat diajukan upaya hukum melalui Pengadilan agama.” **(ASF)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)